BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan akhir dari hubungan suami istri yang bermakna berakhirnya perkawinan sehingga keduanya tidak lagi memiliki status sebagai suami istri serta tidak bisa lagi tinggal dalam rumah tangga yang sama.

Perceraian ini bisa diajukan melalui salah satu diantara suami maupun istri sebagai solusi atas kegagalan perkawinan. Namun, sebenarnya, perceraian adalah hal yang tidak diinginkan, meskipun memang diizinkan dan juga dapat dilaksanakan ketika memang benar-benar tidak ada alternatif lain yang tersedia bagi keduanya.[1] Perpisahan perkawinan dalam konteks ini mengacu pada berakhirnya ikatan suami istri, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, di mana penyebab berakhirnya perakwinan yaitu; kematian atau perceraian berdasarkan keputusan pengadilan.[2]

Setiap orang yang hendak mengajukan Gugatan cerai di pengadilan, prosesnya tidaklah mudah. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang wajib diikuti setiap orang yang ketentuan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Aturan hukum di Indonesia dengan tegas mengatur mengenai kesulitan dalam perceraian. Prinsip ini dijelaskan secara rinci dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan jika seoarang hendak bercerai bisa dilaksanakan di hadapan Pengadilan dan wajib di landaskan dengan Alasan yang berlaku. Putusnya perkawinan dianggap sebagai solusi yang tepat jika perkawinan tersebut bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Undang-undang ini memberikan perlindungan hak serta kewajiban yang muncul dari terjadinya perceraian.[3]

Di negara kita sendiri, sistem hukum telah mengatur lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah perceraian. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis

---

[1] Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h

[2] Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1, Kencana, Jakarta, hal. 190

[3] Budi Susilo. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,), h., 17

kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Yang mana kekuasaan relative ini terkait dengan Batasan suatu wilyah hukum di Pengadilan serta pembagian kewenangan untuk mengatur kekuasaan dalam mengadili perkara yang sama, tergantung dari tempat kediaman seorang Tergugat. Sementara itu, kekuasaan Absolute suatu peradilanTerhubung dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain atau berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan.[4]

Dalam masalah perceraian hal kewenangan absolut suatu peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan Negeri memiliki kewenangan yang sama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Peradilan agama hanya berwenang mengurus perceraian yang diajukan oleh mereka yang Islam, sedangkan peradilan Negeri berwenang mengurus perceraian yang melibatkan individu non-islam. Disertai dengan kepemilikan akta nikah, bisa dapat dipastikan secara resmi kedunya telah menikah serta menjalani kehidupan nya. Akta nikah ini dikeluarkan oleh (KUA) kantor urusan agama, bagi orang yang menikah dengan melaui prosedur Islam, atau oleh (DISDUKCAPIL) Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang non-Islam.

Namun seiring berjalannya waktu, kompleksitas seputar perceraian pun semakin meningkat. Perubahan ini merupakan hasil dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman. Oleh karena itu, penting bagi calon profesional ahli hukum untuk memahami cara mengatasi permasalahan ini secara efektif dan menentukan yurisdiksi yang tepat untuk menangani kasus-kasus tersebut, khususnya yang melibatkan perkawinan antara individu yang berbeda latar belakang agama. Dalam kasus pasangan yang berbeda agama, seperti Islam dan Kristen, yang ingin menikah, ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, calon istri dapat memilih untuk menganut agama calon suaminya, atau sebaliknya, calon suami dapat memilih untuk memeluk agama calon istrinya. Sebagai alternatif, kedua individu dapat memilih untuk mempertahankan agama masing-

[4] Awalauddin Hakim Zen, "*Penyelesaian Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Pasangan yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan pada Putusan* No.0979/Pdt.G/2015/Pa.kds)", h. 2

masing dengan mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri, kemudian mendaftarkan perkawinanya mereka di kantor catatan sipil.[5]

Oleh sebab itu, bagi setiap pasangan yang mempunyai kesamaan keyakinan dalam beragama itu tidak akan mengalami kesulitan jika mengajukan perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika perceraian dilakukan bagi pasangan yang beragama Islam, maka kewangan Pengadilan Agama untuk memutuskan. Namun, sebaliknya apabila perceraian dilaksanakan bagi yang bukan islam, maka pengadilan negeri akan berwenang untuk memutuskan perkara tersebut, sesuai dengan kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh sistem peradilan.

Jadi pada inti pokok pembahasan tersebut jikalau sebab perceraian mereka karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri serta mereka tidak menunjukkan adanya harapan untuk kehidupan harmonis dalam rumah tangga dan mereka atau salah satunya merupakan bukan orang yang menganut agama islam, sebagaimana PP tahun 1975 pasal 33 ayat 1 merujuk ke pasal 22 huruf (f), maka Gugatan cerai dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Sebagaimana juga kewenangan absolut maka perceraian dihadapkan ke pengadilan Negeri yang akan menerima gugatan ini apabila memenuhi Alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah cukup jelas,setelah pihak keluarga maupun teman dari suami atau istri memberikan kesaksian mereka.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Nomer Registrasi Perkara 865/Pdt.G/2023/PN Sby

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Nomer Registrasi Perkara 865/Pdt.G/2023/PN Sby

[5] O.S, Eoh, 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h., 18-19.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini semoga kedepanya bisa memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi praktis

Harapannya, hasil dari pembahasan yang dikaji bisa menjadi panduan dan kontribusi pemikiran kepada Para praktisi yang bekerja dalam bidang Hukum Perdata secara khusus, Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Diharapkan bahwa hasil ini dapat berperan sebagai sumber informasi bagi setiap lembaga-lembaga maupun para praktisi yang terkait dengan perceraian di Pengadilan Negeri. Selain itu, hasil ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perceraian serta penyelesaian sengketanya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam proses penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, serta bisa mengidentifikasi hal-hal yang diizinkan dalam mengajukan gugatan perceraian berdasarkan putusan hakim yang telah ada. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan literatur dan sumber informasi bagi pembaca yang berminat dengan hukum perdata khusus dalam konteks penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Surabaya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses pencarian, penulisan, penyusunan, perumusan, dan analisis hingga penyusunan laporan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian atau pengamatan yang dilakukan di lapangan dengan fokus pada pengumpulan data empiris. Analisis yang dilakukan di lapangan terhadap setiap masalah yang ditemukan memiliki sifat kualitatif dan menghasilkan data deskriptif baik dalam bentuk tertulis maupun lisan mengenai individu dan perilaku.

Beralaskan permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode sosiologis atau penelitian socio-legal. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan, baik itu dari individu maupun badan hukum.

b. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Co yang beralamat kantor di Jl. Perumahan Griya Wonorejo Indah Kav. 24 Arjowinangun Kecamatan Kadungkandang Kota Malang. Alamat kantor Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Co yang kedua beralamat di Jl.Danau Sentani Raya F3/10A Madyopuro Kec.Kedungkandang Kota Malang

c. Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder.

1. Data primer

   Data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan masalah yang sedang penulis telaah. Data primer ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi perkara 865/Pdt.G/2023/PN Sby.

2. Data sekunder

   Data sekunder merujuk pada bahan-bahan yang terkait erat dengan penulisan ini, seperti sumber hukum utama, literatur buku, tulisan ilmiah, jurnal, dan bahan bacaan lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data dokumentasi adalah bahan-bahan yang terkait dengan dokumen, seperti Salinan putusan pengadilan tingkat pertama di Negeri Surabaya Pada Nomor Registrasi Perkara 865/Pdt.G/2023/PN Sby

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan bertanya dan menjawab untuk mendapatkan informasi atau pendapat secara lisan, dengan berbicara langsung satu sama lain. Di sini, penulis melakukan wawancara dengan Advokat yang berada di kantor Hukum Krisdianto SH., MH untuk mengumpulkan data terkait terjadinya pengajuan gugatan cerai beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mempelajari beberapa buku dan literatur lain yang relevan dengan judul Tugas Akhir penulis.

e. Analisis data

Tujuan dari analisis data dalam penelitian kualitatif ini ialah untuk memungkinkan peneliti mengerti arti dari variabel-variabel yang sudah ada, sehingga penulis bisa menjawab dan merumuskan masalah dalam penelitian tersebut. Prinsip utama dalam teknik analisis data kualitatif adalah mengumpulkan data, mengolahnya, dan menganalisisnya sehingga data tersebut menjadi terstruktur, sistematik, dan memiliki makna.[6]

[6] Aristo Hadi Sutopo. Dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVNO* Jakarta: Prenada Media Grup. 47.